

Distribusi keuntungan dan risiko dalam kemitraan usaha berbasis syariah: Tinjauan teoritis

Finna Khilyatun N¹, Najiah Fiddaroini², Ulil Fauziyah³

¹²³ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: ¹taafio536@gmail.com, ²Naniafiddaroini@gmail.com, ³ulilfauziyah@pai.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

syirkah; distribusi keuntungan; pembagian risiko; kemitraan syariah; fikih Islam

Keywords:

syirkah; profit distribution; risk sharing; sharia partnership; Islamic jurisprudence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip distribusi keuntungan dan pembagian risiko dalam kemitraan usaha berbasis syirkah menurut perspektif fikih Islam. Dalam praktik modern, banyak terjadi penyimpangan terhadap prinsip dasar syirkah, seperti kesepakatan keuntungan tetap dan pembagian kerugian yang tidak proporsional terhadap modal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah literatur klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait topik syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan dalam syirkah dapat dibagi berdasarkan kesepakatan selama ada kerelaan kedua belah pihak, sedangkan kerugian harus dibagi sesuai kontribusi modal. Penyimpangan terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap prinsip fikih, kurangnya

transparansi, dan lemahnya pengawasan syariah. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan prinsip syariah melalui pemahaman akad, peningkatan etika dan transparansi, literasi keuangan syariah, tata kelola yang baik, dan dukungan regulasi. Dengan penguatan ini, praktik syirkah diharapkan dapat berjalan adil dan sesuai nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi modern.

ABSTRACT

This study aims to examine the principles of profit distribution and risk sharing in business partnerships based on syirkah from the perspective of Islamic jurisprudence. In modern practice, there are many deviations from the basic principles of syirkah, such as fixed profit agreements and disproportionate loss sharing to capital. This study uses a library research method by reviewing classical literature, scientific journals, and official documents related to the topic of syirkah. The results of the study indicate that profits in syirkah can be shared based on agreement as long as there is willingness from both parties, while losses must be shared according to capital contribution. Deviations occur due to weak understanding of the principles of fiqh, lack of transparency, and weak sharia supervision. The solutions offered include strengthening sharia principles through understanding contracts, improving ethics and transparency, sharia financial literacy, good governance, and regulatory support. With this strengthening, the practice of syirkah is expected to run fairly and in accordance with Islamic values in the context of a modern economy.

Pendahuluan

Bermuamalah sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa sejak lama. Hal ini karena bermuamalah adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kebaikan dan meningkatkan kehidupan masyarakat serta membangun hubungan dengan orang lain. (M.Risman)

Salah satu bentuk kerja sama yang umum dilakukan oleh pelaku bisnis adalah kemitraan usaha, di mana mereka bekerja sama untuk memperkuat modal, keterampilan, dan jaringan bisnis mereka. Sistem syirkah, yang merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama, telah diatur dalam perspektif Islam untuk mengorganisasikan jenis kerja sama ini. Dalam praktiknya, syirkah dipahami tidak hanya sebagai bentuk kolaborasi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen syariah yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan ekonomi bagi semua orang.

Namun, pembagian keuntungan dan risiko dalam kemitraan berbasis syirkah sering menimbulkan persoalan di dunia modern. Ada banyak bisnis yang bekerja sama dengan label "syariah", tetapi mengabaikan prinsip utama pembagian keuntungan. Adanya ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan dan kerugian adalah salah satu masalah yang sering terjadi. Ini dapat terjadi karena ada kesepakatan keuntungan tetap atau pembagian kerugian yang tidak proporsional terhadap modal. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara teori syirkah yang diatur dalam fikih Islam dan bagaimana hal itu diterapkan di dunia nyata.

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep distribusi keuntungan dalam syirkah dan bagaimana prinsip pembagian risiko dalam syirkah menurut fikih Islam.

Menurut perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep distribusi keuntungan dan prinsip pembagian risiko diterapkan dalam akad syirkah dari sudut pandang fikih Islam. Pembahasan ini juga diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme pembagian hasil dan tanggung jawab kerugian dibagi secara adil dan sesuai kontribusi masing-masing pihak dalam kemitraan usaha syaria'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang berarti mengumpulkan data atau informasi dari literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisis ide-ide tentang pembagian keuntungan dan risiko dalam syirkah dari sudut pandang fikih Islam. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dasar hukum syirkah, prinsip keadilan, dan proses pembagian keuntungan dan tanggung jawab risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman teoritis yang dapat digunakan dalam praktik ekonomi syariah di zaman sekarang.

Pembahasan

1. Konsep Syirkah dalam Islam

Syirkah dalam islam adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki hak yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh keduanya atau lebih untuk tujuan usaha, dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama

sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. (Maghfiro & Budianto, 2024) Dalam Islam, berserikat atau berkolaborasi diperbolehkan. Selain itu, Allah SWT adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan dua orang, dan Dia bersama mereka dengan menjaga, memelihara, membantu, dan memberikan berkah untuk bisnis mereka. Selama mereka tidak berkhianat satu sama lain, firman-Nya berlaku. Namun, jika salah satu dari mereka berkhianat dan Aku keluar dari perserikatan mereka, Allah SWT tidak akan memberi mereka bantuan atau berkah (Taufiqurrahman, 2023).

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila satu berkhianat kepada yang lain, maka keluarlah aku darinya,” kata Nabi Saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Berdasarkan dalil di atas, jelas bahwa syirkah adalah salah satu kegiatan ekonomi (muamalah) yang dapat dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam yang pada dasarnya berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan kehidupan manusia sebagai sumber usaha di era saat ini, ketika kebutuhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemajuan dunia (Mukhoniadi, 2023).

2. Jenis –jenis syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua jenis yaitu: syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud.

1. Syirkah amlak

Syirkah Amlak adalah persekutuan dua atau lebih orang untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah jenis ini terbagi menjadi dua jenis: Ada dua jenis syirkah: [1] Syirkah Ikhtiyariyah adalah syirkah yang didasarkan pada tindakan dan keinginan pihak yang berserikat [2] Syirkah Ijbariyah adalah syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang berserikat, seperti persekutuan ahli waris [3] Syirkah Uqud adalah persekutuan antara dua atau lebih orang untuk berbagi modal dan keuntungan (Suharto, 2022).

2. Syirkah al-uqud

Perjanjian dan kesepakatan bersama adalah hubungan antara dua atau lebih orang yang bergabung untuk modal dan keuntungan. Dalam syirkah ini, penanaman modal dimulai dengan transaksi awal dan pembagian keuntungan yang telah diputuskan oleh Syirkah Aluqud (Siregar & Idris, 2023). Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Syirkah al-Inan

Syirkah al-inan adalah perjanjian yang dibuat antara dua orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, berkolaborasi dalam pembelian barang, hal ini hukumnya masuk boleh. harta atau modal yang dimiliki oleh dua atau lebih orang yang jumlahnya tidak sama. Modal dapat bervariasi dari satu pihak ke pihak lain.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Muwafadhah adalah gabungan modal dan kerja sama yang dihasilkan dari segi kualitas dan kuantitas, dengan keuntungan dibagi sama rata. dalam Semua pihak harus bekerja sama untuk sukses dalam bisnisnya. Sebagian besar syarat syirkah muwafadhah antara lain, tanggung jawab, kerja, dan nisbah, dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah Wujud

Syirkah Wujud adalah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal sesuai dengan kemampuan mereka. masing-masing pihak, tetapi harus ada dasar kepercayaan dan persentase harus dibagi rata.

d. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah perjanjian antara dua orang untuk menerima tugas yang akan dilakukan secara kolektif, dengan masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi berupa tenaga tanpa kontribusi modal dan membagi keuntungan dari usaha mereka secara adil menurut perjanjian. (Tenntiyo 2022)

3. Distribusi Keuntungan Dalam Syirkah

Menurut literatur fikih kontemporer, pembagian keuntungan dalam syirkah harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas sejak awal akad. Untuk menghindari penipuan (tadlis) yang dapat menyebabkan pertengkaran, pembagian keuntungan yang tidak sebanding dengan modal porsi tetap diperbolehkan selama disepakati secara suka rela (an taradin minkum).

Salah satu syarat sah syirkah al-'inan, menurut Imam Malik, adalah bahwa pembahagian keuntungan dan kerugian harus didasarkan pada nisbah modal kedua belah pihak, karena keuntungan dalam syirkah ini mengikut kepada harta (modal). Hal ini menunjukkan bahwa akad syirkah adalah sah berdasarkan pembahagian keuntungan dan tidak dapat diubah oleh syarat lain (Kurniawan, 2016).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa fiqh Syafi'i dan fiqh Maliki berpendapat bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan modal nisbah yang dimasukkan oleh kedua belah pihak. Jika ada perjanjian perkongsian yang menetapkan bahwa salah satu pihak akan memperoleh keuntungan lebih dari nisbah modalnya, maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau perjanjian itu batal karena ada perjanjian yang menetapkan bahwa salah seorang rakan kongsi akan memperoleh keuntungan lebih dari nisbah modalnya (Musliadi, 2022). Pendapat pertama dinyatakan oleh Imam Abū Ḥanifah, Imam Aḥmad bin Ḥanbal, dan Imam Zaidiyyah seperti berikut:

- a. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah modal, apakah modal sama atau lebih banyak dari salah satu rakan kongsi.
- b. Hak untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang disebabkan oleh pekerjaan, harta, atau jaminan.
- c. Salah satu pihak dalam suatu perusahaan dapat menambah keuntungan dari pihak lain.

Terhadap analisis praktik modern, ditemukan sejumlah penyimpangan seperti pembagian hasil tetap atau jaminan keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ini membuktikan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu diperbaiki melalui pemahaman fikih muamalah.

4. Solusi Konseptual dan Penguatan Prinsip Syariah

Penguatan prinsip-prinsip syariah sebagai solusi konsep yang diperlukan untuk menghadapi berbagai penyimpangan praktik syirkah di era modern. Dengan kembali ke mekanisme akad syariah berbasis keadilan seperti mudharabah dan musyarakah adalah salah satu bentuk penguatan tersebut. Metode ini mencegah praktik riba atau eksploitasi dengan membagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai kesepakatan awal. Dalam konteks perbankan Islam, model ini telah terbukti mampu memastikan distribusi hasil usaha yang adil (Amelia et al., 2024).

Selain itu, etika dan transparansi merupakan komponen krusial dalam menjaga integritas kemitraan usaha berbasis syariah. Praktik bisnis yang dilandasi oleh transparansi serta tanggung jawab sosial tidak hanya meningkatkan kepercayaan antar mitra, tetapi juga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan tindakan yang merugikan. Sejalan dengan hal tersebut, Rizka Amelia Nur Fadillah, dkk. (2024, hlm. 26) menyatakan bahwa “transparansi dan etika memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sistem perbankan Islam.”

Peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah juga harus dilakukan untuk mendukung prinsip syariah. Hal ini sangat penting bagi pelaku UMKM dan mitra bisnis untuk memahami secara tepat apa yang membedakan sistem hasil dan sistem bunga. Studi Rahadi Kristiyanto menyatakan bahwa “sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan tenaga ahli yang kapabel sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan” (Kristiyanto, 2010).

Pengawasan syariah dan tata kelola yang baik (GCG) adalah alat penting di tingkat kelembagaan untuk menjaga kemurnian akad dan operasional usaha. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktiknya seimbang dengan prinsip fikih, serta GCG yang transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagai nilai universal dalam ekonomi Islam (Amelia et al., 2024).

Sangat penting bahwa adanya dukungan regulasi: "Dukungan pemerintah melalui perangkat hukum dan peraturan akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perbankan dan pembiayaan syariah untuk berkembang." Ini penting karena kemitraan syariah dan perlindungan membutuhkan hukum dan kelembagaan yang kuat.

Praktik syirkah dalam kemitraan usaha dapat berjalan secara adil, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan memperkuat lima elemen ini: mekanisme akad, etika dan transparansi, literasi syariah, pengawasan dan tata kelola, dan dukungan regulasi.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi keuntungan dan pembagian risiko dalam syirkah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi. Keuntungan dapat dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dapat dibagi sesuai porsi modal masing-masing mitra. Namun ketidaksesuaian prinsip tersebut masih terjadi dalam praktik modern. Oleh karena itu, pemahaman tentang keuangan syariah harus ditingkatkan melalui literasi keuangan syariah, pengawasan syariah yang ketat, dan dukungan regulasi yang mendukung perjanjian syariah yang sah dan berkelanjutan.

Penulis menyarankan agar pelaku usaha syariah lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan fikih dalam menjalankan akad syirkah, serta meningkatkan kapasitas literasi ekonomi Islam dalam komunitas usaha dan pendidikan formal.

Daftar Pustaka

- Amelia, R., Fadillah, N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam*. 1, 20–32.
- Kristiyanto, R. (2010). Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan. *Law Reform*, 5(1), 104.
- Kurniawan, D. (2016). *Implementasi Syirkah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi di: BMT An-Naafi', Batanghari, Lampung Timur)*.
- Maghfiro, N., & Budianto, E. W. H. (2024). DETERMINAN MINAT MENGGUNAKAN LAYANAN DIGITAL BANKING SYARIAH PADA GENERASI Z DI KOTA MALANG. *JURNAL DIMENSI*, 13(2), 352–363. <https://doi.org/10.33373/dms.v13i2.6288>
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 87–109. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>
- Musliadi. (2022). Konsep Keuntungan dalam Syirkah Al-Inan dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 59–66. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v15i1.24>
- Siregar, A. H., & Idris, A. (2023). *Dinamika ' Syirkah ' Uqud ': Klasifikasi Komprehensif dan Analisis Transaksi Aflikatif*. 04(1), 74–82.
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jibf Madina*, 2(1), 8–10.
- Taufiqurrahman, A. (2023). Konsep Syirkah Dalam islam. *Jurnal Tahkim*, 11(1), 153.